

DENDA PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH DI AREA BERSAMA



Sanksi Pelanggaran Pembuangan Sampah dilingkungan Apartemen Taman Rasuna sesuai (SK P3SRS-ATR Nomor: 024/P3SRSATR-SK/Penerapan Sanksi Pembuangan Sampah/IV/2019).

1. Jenis pelanggaran pembuangan sampah:
 - a. Membuang atau meletakkan sampah, kotoran yang tidak pada tempatnya, debu atau benda lain yang dapat mengganggu kenyamanan Penghuni di Bagian Bersama maupun Benda Bersama Apartemen Taman Rasuna.
 - b. Membuang atau meletakkan sampah, kotoran atau benda lain dan/atau membiarkan sampah atau kotoran atau benda lain masuk ke dalam saluran-saluran pembuangan yang dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran tersebut.
 - c. Membuang benda apapun dari jendela atau teras/balkon unit apartementnya ke bawah.

Penerapan sanksi pelanggaran efektif berlaku mulai 15 April 2019 dan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)


FINES OF WASTE DISPOSAL AT PUBLIC AREA OF TAMAN RASUNA APARTMENT

Penalty violations the disposal of garbage in the Taman Rasuna Apartment based on (SK P3SRS-ATR Nomor: 024/P3SRSATR-SK/Penerapan Sanksi Pembuangan Sampah/IV/2019).

1. *The types violations of disposal garbage*
 - a. *Disposing or putting garbage, all which in an inappropriate place. Or, another object at public properties of ATR that violated other residents healthy & environment.*
 - b. *Disposing or putting garbage, or another object into drains in which such an action will blockage the drains.*
 - c. *Throwing objects out of window or terrace/balcony apartment.*

Effective 15th April 2019 the implementation of sanction violation and will be charge penalty Rp 500.000,- (five hundred thousand rupiah)

Mengetahui,


Ricki Yoserizal
General Manager

Dikeluarkan Tgl 10-4-19